

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SECARA PERDAMAIAAN DI DESA TAMANREJO KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Terhadap Pembagian Waris Secara Perdamaian Di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Di Indonesia mengenal 3 sistem kekerabatan yang mempengaruhi pembagian harta waris, yaitu: Patrilineal, yaitu hanya anak laki-laki yang mendapatkan seluruh harta peninggalan, ini biasanya terjadi di daerah Batak. Anak perempuan yang telah kawin, maka telah lepas dari ikatan kekeluargaan dengan orang tuanya dan masuk dalam lingkungan suaminya dan bukan masuk dalam ahli waris. Dalam prakteknya, ia diberi hibah oleh orang tuanya sebelum mereka meninggal dunia.

Kedua, matrilineal, seperti yang terjadi di Minangkabau, dimana anak merupakan bagian dari ibunya. Sehingga ketika seorang laki-laki meninggal dunia, maka anak laki-laki tidak mendapat warisan dari ayahnya. Anak perempuanlah yang mendapatkan warisan tersebut.

Ketiga, bilateral atau parental, ini berlaku bagi masyarakat Jawa, Sunda, dan Kalimantan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta

peninggalan orang tuanya. Sehingga tampak seperti gabungan antara patrilineal dan matrilineal.¹

Pembagian waris secara perdamaian adalah suatu cara alternative dalam pembagian harta waris. Pembagian harta waris secara perdamaian merupakan pembagian harta waris dengan jalan musyawarah, bukan dengan cara *faraidl*. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pembagian waris secara perdamaian dapat dilakukan dengan memenuhi empat syarat, yaitu: pertama, masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Kedua, para ahli waris harus telah dewasa (di atas 21 tahun). Ketiga, tidak boleh ada paksaan. Keempat, tidak boleh disemangati menentang ketetapan nash.

Di dalam prakteknya, pembagian warisan secara perdamaian sangatlah luas. Terdapat berbagai macam model pembagian yang dihasilkannya. Semuanya tergantung dari hasil musyawarah mufakat yang dilaksanakan saat pembagian harta waris tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi hasil pembagian warisan secara perdamaian adalah hukum adat waris yang berlaku di setiap daerah.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Tamanrejo, masyarakatnya menggunakan system kekerabatan Bilateral atau

¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984. Hlm. 193.

parental di mana antara ahli waris laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam penguasaan harta waris. Lebih khusus lagi, masyarakat Desa Tamanrejo menggunakan pembagian waris secara perdamaian.

Keterangan dari Bapak Mudzani, bahwa pembagian waris secara perdamaian yang mereka gunakan biasanya berujung pada kesepakatan untuk membagi sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Mereka tidak membedakan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang dalam istilah jawa biasa disebut *sepikul segendongan* (laki-laki *sepikul* perempuan *segendong*/ laki-laki mendapat bagian 2 kali lebih besar dari perempuan).

Meskipun begitu, tidak serta merta perdamaian yang mereka lakukan berujung pada perbandingan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan 1 : 1. Karena semua itu tergantung pada kesepakatan yang dihasilkan oleh para ahli waris. Bisa jadi nantinya ahli waris perempuan mendapat bagian lebih banyak karena dipandang memiliki tingkat ekonomi yang jauh lebih rendah dari ahli waris laki-laki, dan lain sebagainya.²

Alasan mereka bersepakat untuk membagi harta waris secara sama rata karena hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tamanrejo. Kebiasaan tersebut sudah berlangsung lama dan dipraktikkan secara turun temurun sehingga bisa disebut dengan tradisi.

² Wawancara dengan Bapak Drs. Mudzani pada tanggal 13 Oktober 2016 di Kantor Kepala Desa Tamanrejo.

Dalam hal ini Islam mengenal istilah “*Urf*”. ‘*Urf*’ adalah sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi baik berupa perkataan, perbuatan, dan atau dalam meninggalkan perbuatan tertentu. ‘*Urf*’ juga biasa disebut sebagai adat atau tradisi.

‘*Urf*’ terdiri dari dua macam yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah sesuatu yang sudah dikenal masyarakat yang tidak berlawanan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Sedangkan *urf fasid* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal di masyarakat tetapi berlawanan dengan syara’.³

Dalil yang menjadi dasar diperbolehkannya *urf* adalah:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ.

Artinya: “Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara baik.”

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik menurut Allah. Menentang *urf* yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan mendatangkan kesulitan dan kesempitan. Allah berfirman:

مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terj. Moch. Tolchah Mansoer, Bandung: Risalah, 1985, hlm. 132.

Artinya: “dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Oleh karena itu, ulama Madzhab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* yang *shahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/ cacat) sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'iy*.⁴ Sehingga bisa disimpulkan bahwa *urf shahih* tersebut lebih baik dilestarikan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Secara Perdamaian Di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Faraid adalah ilmu tentang bagaimana cara membagi harta warisan secara fiqh dan hitungan. *Faraidl* membahas tentang harta waris, yaitu harta, hak, dan hal-hal yang khusus yang ditinggalkan si pewaris. Hukum mempelajari *faraidl* adalah fardlu kifayah, apabila sudah ada orang yang cukup untuk melaksanakannya, maka sunnah hukumnya bagi yang lain.⁵

Pembagian waris yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal merupakan pembagian waris secara bilateral/parental individual. Hal ini

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 416-417.

⁵ Muhammad bin Shalih, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih*, Cet. 3, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009, hlm. 15.

sudah sesuai dengan pembagian waris secara Islam di mana Islam juga mengatur pembagian waris secara bilateral/ parental individual.⁶

Bilateral atau parental memberikan setiap orang dapat terhubung kepada ibunya maupun kepada ayahnya.⁷ Maksudnya yaitu anak laki-laki maupun anak perempuan akan mendapatkan harta waris ketika ayahnya meninggal atau pun ketika ibunya meninggal. Mereka mendapat harta waris bukan hanya ketika ayahnya meninggal.

Dalam pembagian harta waris, al-Qur'an, surat an-Nisa ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Akan tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam terungkap bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan adanya rumusan ini dapat memungkinkan adanya pembagian harta warisan dengan porsi yang sama secara

⁶ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Cet. 2, Jakarta: Tintamas, 1968, hlm. 23.

⁷ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, Jakarta: INIS, 1998, hlm. 17.

⁸ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998, hlm. 2.

matematis (1:1) diantara semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, sebagai penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan (2:1).

Prinsip perdamaian boleh saja, asalkan saja tidak dimaksudkan untuk menentang ajaran Islam. Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga melalui perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.

Pembagian waris secara perdamaian bukanlah sesuatu yang melanggar aturan agama Islam, karena para ahli waris sebenarnya sudah mengetahui bagiannya. Kemudian, mereka bermusyawarah, saling rela, dan bersepakat untuk membagi harta waris dengan perbandingan 1 : 1 atau sama rata. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerukunan para ahli waris, di mana masyarakat Desa Tamanrejo memang lebih mengutamakan kerukunan keluarga dan tidak menjadi perselisihan di kemudian hari.

Menurut Syahrur, warisan sama saja dengan shadaqah, sama-sama pemberian Allah kepada ahli waris dari harta tinggalan

orang tua dan sanak kerabat. Syahrur beralasan bahwa manusia mempunyai kewenangan atas harta bendanya ketika masih hidup, sehingga ketika manusia meninggal dunia manusia tersebut kehilangan kewenangannya. Dan meski pun asal muasal harta waris adalah haram, akan tetapi hukum harta waris tersebut tetap halal. Sebab itu, Allah mengatakan fariidhatan min Allah. Allah lebih tahu asal usul harta tersebut. Dan mengahiri ayat dengan perkataan wa Allah ‘aliiman hakiima.⁹

Di dalam teori batas Syahrur, perbandingan bagian waris antara laki-laki dan perempuan tersebut berada pada posisi batas minimal dan maksimal bersamaan. Maksudnya adalah, perbandingan 2 : 1 yang berlaku dalam faraidh merupakan batas maksimal dan batas minimal. Di mana 2 bagian adalah batas maksimal untuk laki-laki, dan 1 bagian adalah batas minimal untuk perempuan. Dan batasan ini dapat diterapkan apabila beban ekonomi dalam keluarga 100% ditanggung oleh laki-laki.

Dari segi prosentase, bagian maksimal laki-laki adalah 66,6% dan batasan minimal perempuan adalah 33,3%. Sehingga apabila laki-laki diperkecil menjadi 60% dan perempuan 40%, maka hal tersebut tidak melewati batas ketetapan Allah. Dan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi obyektif yang

⁹ Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman (Aturan-Aturan Pokok Rekonstruksi Epistemologis Rukun Islam dan Rukun Iman)*, terj. M. Zaid Sudi, Yogyakarta: IRCiSoD, hlm. 86-87.

melingkupinya, maka ijtihad dapat menerapkan prinsip mendekat yaitu sama rata 50% antara laki-laki dan perempuan.¹⁰

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya pembagian harta waris secara perdamaian adalah diperbolehkan dengan melihat lebih teliti kepada makna ayat-ayat yang berhubungan dengan waris. Tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai faktor secara obyektif dalam menentukannya.

Syarat pembagian harta waris secara perdamaian yang pertama adalah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya. Kedua, para ahli waris sepakat melakukan perdamaian. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tamanrejo, di mana mereka membagikan harta waris secara perdamaian dan hasilnya yaitu perbandingan 1:1. Mereka menggunakan pembagian harta waris macam ini dengan alasan bahwa hal tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Tamanrejo atau yang dikenal dengan istilah '*urf*'.

Jumhur ulama mengidentikkan term '*adah*' dengan '*urf*' keduanya mempunyai arti yang sama. Namun sebagian fuqaha membedakannya. Al-Jurjani misalnya mendefinisikan '*adah*' dengan: '*Adah* adalah sesuatu perbuatan yang terus-menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus-menerus. Kaidah yang berkaitan dengan '*adah*' adalah:

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Hermeneutika Hukum Islam*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, Yogyakarta: Sukses Offset, 2007, hlm. 38-41.

“menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan.”

‘Urf dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adah tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat. Kedua, perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh di kata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat. Ketiga, tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah. Keempat, tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.¹¹

Jika kita perinci lebih lanjut, *‘urf* yang berlaku di Masyarakat Tamanrejo tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan maksiyat. Kemudian, pembagian waris secara perdamaian tersebut sudah dipraktikkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu turun temurun sampai kepada mereka. Jika kita teliti lagi, pembagian waris secara perdamaian tidaklah menentang nash dasarnya mereka sudah mengetahui bahwa antara ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan 2 : 1. Dan yang terakhir, dengan terlaksananya *‘urf* tersebut, maka mendatangkan kerukunan, kemaslahatan, dan menjauhkan dari kemadharatan berupa perselisihan.

Dengan mengacu pada Sabda Nabi SAW:

¹¹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hlm. 142.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه احمد عن ابن مسعود)

Apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula di sisi Allah (HR Ahmad dari Ibnu Mas'ud)

Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pokok syari'at Islam adalah *tahqiqul adalah* (mewujudkan keadilan) dan *jalbul maslahah* (menarik kemaslahatan).¹²

¹² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, hlm. 143.